

**PERKAWINAN ADAT PEPADUN DI TIYUH GUNUNGTERANG DAN IMPLIKASINYA DALAM PEMBELAJARAN BAHASA LAMPUNG**

Oleh

**Desiy Andayani, Tuntun Sinaga, Iqbal Hilal**

FKIP Unila, Jl. Prof. Sumantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung

Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah

e-mail: [desiandayani34@yahoo.com](mailto:desiandayani34@yahoo.com)

**Abstract:** *Pepadun Traditional Marriage Procession of Tiyuh Gunungterang and The Implications in Lampung Language Learning.* This research used descriptive qualitative method. The data were collected through observation, recording, field notes, and interviews. The results of research showed that pepadun traditional marriage procession of Tiyuh Gunungterang was carried out in two ways either through marriage proposal (*betunang*) or by elope marriage (*sebambangan*). Both marriage systems constitute different type of marriage processions in proposal marriage system, there are two types of marriage system, i.e., *ibal serebou* (the proposal marriage system which involves the whole traditional marriage processions) and *bambang ajei* (the proposal marriage system which only involves several traditional marriage processions). Meanwhile, in elope marriage system, there were also two marriage systems, i.e., *nakat* (elope marriage system carried out between two unmarried man and unmarried woman on the basis of love) and *ghamot* (elope marriage system carried out based on male's insistence). The implication of the two marriage systems were on the discourse-based teaching material development contained in the marriage procession.

**Keywords:** *Pepadun lampungnese, teaching materials, traditional marriage.*

**Abstrak:** *Perkawinan Adat Pepadun di Tiyuh Gunungterang dan Implikasinya dalam Pembelajaran Bahasa Lampung.* Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, rekaman, membuat catatan lapangan dan melakukan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prosesi perkawinan adat pepadun masyarakat Tiyuh Gunungterang terdapat dua cara yang dapat dilakukan yaitu dengan cara lamaran (*betunang*) atau dengan cara larian (*sebambangan*). Dari kedua cara tersebut terdapat jenis perkawinan masing-masing yaitu, untuk perkawinan lamaran terdapat jenis perkawinan *ibal serebou* (perkawinan yang melaksanakan seluruh rangkaian prosesi adat) dan *bambang ajei* (perkawinan yang hanya melaksanakan beberapa prosesi inti). Bila dengan cara larian, jenis perkawinan yang dipakai yaitu *nakat* (atas dasar suka sama suka antara bujang dan gadis) dan *ghamot* (dengan unsur paksaan dari bujang). Bentuk implikasi pada pembelajaran dilakukan melalui pengembangan bahan ajar berbasis wacana yang terdapat di dalam prosesi tersebut.

**Kata kunci:** *Bahan ajar, lampung pepadun, perkawinan adat.*

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara yang multi etnis sudah pasti memiliki berbagai suku yang beranekaragam. Dari masing-masing suku tersebut memiliki kultur kebudayaan sebagai identitas daerahnya tak terkecuali di Provinsi Lampung yang juga masih memegang teguh adat dan budayanya. Kebudayaan terjadi melalui proses belajar dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Menurut Koentjaraningrat (2009: 144) dalam ilmu antropologi kebudayaan adalah keseluruhan sistem, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan cara belajar. Dengan demikian dapat disimpulkan kebudayaan adalah hasil cipta rasa dan karsa serta keseluruhan sistem tatanan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dimana terdapat permasalahan yang perlu diselesaikan dalam kehidupan masyarakat.

Ditinjau dari budayanya, *ulun* Lampung memiliki adat istiadat dan kebudayaan yang masih terjaga dan terus diwariskan secara turun temurun, diantaranya tradisi *cakak pepadun*, *sebambangan*, *bediom*, dan tradisi lainnya. Menurut Hadikusuma (1997: 4) *Ulun* Lampung atau *jelma* Lampung adalah semua orang yang asal-usul keturunannya dari zaman Tulang Bawang dan Sekala Berak, yang berbahasa dan beradat Lampung. Berkaitan dengan hal tersebut menurut Yolanda (2016: 6) menyatakan bahwa *ulun* Lampung juga memiliki falsafah hidup yang disebut dengan *Piil Pesenggiri* (prinsip harga diri) yang merupakan pedoman hidup bagi *ulun* Lampung dalam bertingkah laku dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip harga diri tersebut mencakup *Pesenggiri* (rasa harga diri),

*Bejuluk Buadok* (bernama bergelar), *Nemui Nyimah* (terbuka tangan), *Nengah nyappur* (hidup bermasyarakat), *Sakai Sambayan* (tolong menolong / gotong royong).

Suku Lampung bisa dibedakan antara masyarakat Lampung beradat *Saibatin* dan *Pepadun*. Kedua kelompok masyarakat adat tersebut memiliki struktur hukum adat yang berbeda. Masyarakat Adat Saibatin kental dengan nilai aristokrasinya, sedangkan masyarakat adat Pepadun berkembang dengan nilai demokrasinya (Sujadi, 2012: 74). Dalam hal ini aristokrasi yang dimaksud ialah pemerintahan (kekuasaan) adat dipimpin oleh kaum bangsawan yang berasal dari garis keturunan kerajaan. Sedangkan demokrasi yang dimaksud dalam hal ialah pemerintahan adat yang diselenggarakan secara bersama dan mengutamakan persamaan hak dan kewajiban bagi semua.

Berdasarkan segi bahasa kelompok masyarakat adat Lampung saibatin menggunakan dialek A sedangkan kelompok masyarakat adat Lampung Pepadun menggunakan dialek O. Hal tersebut didukung dengan pendapat Aryani dkk (2015: 11) yang menyatakan bahwa bahasa Lampung berdasarkan klasifikasi yang dirumuskan oleh Dr. Van Royen dibedakan menjadi dua dialek yaitu dialek A dan dialek O. Menurut Sujadi (2012: 85) berdasarkan peta bahasa, masyarakat adat dialek A (*Api*) dipakai oleh *ulun* Sekala Brak, Melinting-Maringgai, Pesisir Rajabasa, Pesisir Teluk, Pesisir Semaka, Pesisir Krui, Belalau dan Ranau, Komerling, dan Kayu Agung, serta Way Kanan, Sungkai, Pubian. Disisi lain dialek O dipakai oleh *ulun* Abung dan Menggala/

Tulang Bawang serta Tulang Bawang Barat.

Menurut Sanusi (2014: 4) berdasarkan kedudukannya bahasa Lampung berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan daerah Lampung, (2) lambang identitas daerah Lampung, (3) alat komunikasi di dalam keluarga dan masyarakat Lampung, (4) sarana pendukung budaya Lampung dan budaya Indonesia, serta (5) pendukung sastra Lampung dan sastra Indonesia. Sedangkan di dalam hubungannya dengan fungsi bahasa Indonesia, bahasa Lampung berfungsi sebagai (1) pendukung bahasa Indonesia dan (2) salah satu sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia.

Sebagaimana masyarakat lainnya, Lampung sebagai salah satu suku bangsa juga memiliki kebudayaan yang masih dipakai di tengah-tengah masyarakat dan menjadi jati dirinya. Bagi masyarakat adat Lampung Pepadun di Tiyuh Gunungterang Kabupaten Tulang Bawang Barat kebudayaan yang masih dipakai yaitu prosesi perkawinan adat. Prosesi perkawinan adat merupakan tahapan yang harus dilalui bagi masyarakat Lampung Pepadun dalam serangkaian acara adat untuk mencapai bahtera rumah tangga.

Perkawinan adat Lampung Pepadun dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara lamaran (*betunang*) atau dengan cara larian (*sebambangan*). Dari kedua cara perkawinan tersebut terdapat jenis-jenis pola perkawinan masing-masing. Yaitu untuk cara perkawinan lamaran (*betunang*) terdapat jenis pola perkawinan *ibal serebou* (lamaran yang menggunakan seluruh prosesi adat) dan *bambang ajei* (lamaran yang hanya melaksanakan kegiatan inti). Sedangkan untuk cara perkawinan larian

(*sebambangan*) pola perkawinan yang dipakai yaitu *nakat* (atas dasar suka sama suka) dan *ghamot* (dengan paksaan/ gadis yang bersangkutan tidak suka dengan bujang tersebut). (Hasil wawancara dengan Masriana (Gelar Pengiran Pertiwi) pada tanggal 28 Desember 2016).

Sebagaimana diketahui bahwa prosesi perkawinan adat merupakan bagian dari budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Oleh karena itu agar budaya tersebut tidak hilang maka dinilai perlu dilakukan pelestarian dan salah satu bentuknya yaitu melalui internalisasi muatan budaya di dalam pembelajaran. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat pembelajaran merupakan sebuah proses pembudayaan formal di sekolah, melalui pembelajaran yang bermuatan budaya maka pembelajaran dapat dijadikan sebagai sebuah strategi penciptaan lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Sehingga dengan demikian nilai-nilai kebudayaan tersebut akan melekat di dalam masyarakat.

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Menurut (Munandar dalam Sunyono, 2014: 207) pembelajaran dikondisikan agar mampu mendorong kreativitas anak secara keseluruhan, membuat siswa aktif, mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan berlangsung dalam kondisi menyenangkan. Proses pembelajaran diharapkan dapat membentuk kepribadian sehingga dapat berinteraksi dengan sesamanya.

Menurut (Cunningsworth dalam Marliani, 2009: 41) agar dapat berfungsi sebagai media pembelajaran pemahaman keanekaragaman budaya, muatan budaya harus relevan dengan siswa dan mempresentasikan realitas budaya yang sesungguhnya. Maka secara eksplisit dalam mempelajari bahasa Lampung sebagai bagian dari budaya akan lebih mudah apabila melalui realitas komunikasi masyarakat. Bahasa dan budaya merupakan refleksi realitas dari pola-pola komunikasi yang terjadi di dalam suatu kelompok sosial, masyarakat, atau budaya. Hal tersebut sangat relevan mengingat realitas penggunaan bahasa Lampung saat ini masih berlangsung turun temurun dari masa ke masa.

Bahasa Lampung sebagai salah satu mata pelajaran memiliki posisi dan peran penting dalam proses pembelajaran bahasa daerah di SMP. Belajar bahasa adalah proses penguasaan bahasa, baik bahasa pertama maupun bahasa kedua. Proses penguasaan bahasa yang dimaksud meliputi penugasan secara alamiah (*acquisition*) maupun secara formal (*learning*) (Krashen dalam Pranowo, 2014: 27). Berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran bahasa dan aksara Lampung, tujuan pembelajaran yang harus dicapai salah satunya ialah memahami bahasa dari segi bentuk, makna, dan fungsi, serta mampu menggunakannya secara tepat dan kreatif untuk berbagai konteks. Namun dalam kenyataannya berdasarkan buku paket pembelajaran bahasa Lampung di jenjang SMP materi yang berkaitan dengan wacana tradisi masih sangat terbatas yakni hanya terdapat dua jenis wacana yaitu *ngurau* dan *manjau muli* dan dari wacana tersebut belum menggambarkan realitas secara keseluruhan.

Pada realitasnya prosesi perkawinan adat dilakukan melalui berbagai tahapan dan pada prosesnya terdapat wacana di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk mencoba menggali dan mengembangkannya dengan melihat penggunaan wacana pada prosesi perkawinan adat ini sehingga dengan digali dan dikembangkan secara keseluruhan maka akan bermanfaat dalam hal penyusunan materi pembelajaran. Pengembangan bahan ajar dinilai mampu menjadi solusi bagi guru dalam pengembangan materi pembelajaran sekaligus mampu menambah wawasan peserta didik agar dapat memahami secara luas wacana tradisi yang ada di masyarakat Lampung khususnya Lampung Pepadun.

Sesuai dengan peraturan Gubernur Lampung nomor: 39 tahun 2014 tentang mata pelajaran bahasa Lampung sebagai muatan wajib pada jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah. Mata pelajaran bahasa dan aksara Lampung adalah materi pelajaran yang memuat bahasa, aksara, sastra dan budaya daerah yang ada di Lampung. Berdasarkan kompetensi inti Kurikulum 2013 (K13) pada jenjang SMP kelas VIII khususnya pada Kompetensi Inti (KI) 8.3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Atas dasar hal tersebut maka prosesi perkawinan adat sebagai salah satu fenomena budaya yang tampak mata cukup relevan dan sesuai untuk diajarkan.

Hal tersebut juga didukung dengan adanya Kompetensi Dasar (KD) 8.3.5. Mengidentifikasi, menelaah, dan

memahami teks *peppung* sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Salah satu bentuk pengembangan bahan ajar yang dapat dilakukan melalui penelitian ini ialah melalui pengembangan teks wacana berdasarkan prosesi yang dilaksanakan dalam perkawinan adat tersebut.

Selain itu pertimbangan pemilihan prosesi perkawinan adat sebagai objek kajian ialah belum adanya penelitian secara akademis yang berkaitan dengan prosesi tersebut sehingga referensi penelitian sebagai bahan rujukan untuk pengembangan pembelajaran yang merupakan sarana peningkatan kompetensi siswa secara pedagogik masih sangat sedikit. Disamping itu juga wawasan kebudayaan dalam bentuk karya ilmiah sebagai salah satu sumber belajar jumlahnya cukup terbatas. Hal lain yang juga menjadi dasar penelitian ini ialah perkawinan adat pepadun merupakan hasil kebudayaan asli masyarakat Lampung Pepadun yang sampai saat ini masih digunakan namun penggunaannya hanya terbatas pada kalangan generasi tua dan sudah sangat jarang ditemui pelaksanaannya ditengah-tengah prosesi pernikahan dalam masyarakat. Secara khusus adanya penelitian tentang prosesi perkawinan adat ini diharapkan para generasi muda akan memiliki semangat untuk mempelajari kebudayaan asli Lampung dan dapat dilestarikan.

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas maka penelitian tentang prosesi perkawinan adat pepadun dinilai penting untuk dilakukan karena melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber/ bahan alternatif pengembangan materi pembelajaran bahasa dan sastra Lampung di SMP sekaligus sebagai bentuk pelestarian budaya masyarakat Lampung Pepadun. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti

terkait prosesi perkawinan adat tersebut dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa dan sastra Lampung di sekolah SMP.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah metode yang menggambarkan hasil penelitian apa adanya. Metode adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian (Mulyana, 2001: 145). Penelitian kualitatif adalah prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari manusia dan prilakunya yang dapat diamati sehingga tujuan dari penelitian ini adalah pemahaman individu tertentu dan latar belakangnya secara utuh (Bodgan and Taylor dalam Moleong, 2010 : 4).

Metode kualitatif yang dipilih sebagai prosedur penelitian bertujuan untuk melihat data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pemanfaatan metode deskripsi melalui pendekatan kualitatif dimaksudkan agar objek penelitian dapat digambarkan atau dipaparkan secara sistematis, akurat, dan faktual. Setelah mendeskripsikan objek atau fokus penelitian selanjutnya peneliti mendeskripsikan pembelajaran di SMP dengan melihat pemanfaatan objek yang diteliti dengan bahan ajar sastra di SMP.

Data dalam penelitian ini yaitu prosesi perkawinan adat yang dimiliki masyarakat Lampung Pepadun dialek O. Secara rinci bentuk data penelitian

terdiri dari (1) prosesi perkawinan adat masyarakat pepadun; (2) implementasi sebagai bahan ajar. Guna mendapat data penelitian, peneliti memperoleh sumber data melalui informan di Kabupaten Tulang Bawang Barat khususnya Tiyuh Gunung Terang yang terdiri dari tokoh adat dan tokoh masyarakat. Selain itu, sumber data penelitian diperoleh melalui wacana-wacana yang digunakan. Dari wacana tersebut, peneliti mengungkap segala hal yang akan dianalisis. Pengumpulan data penelitian, peneliti akan menggalinya melalui pengamatan, rekaman, membuat catatan lapangan, dan melakukan wawancara.

Berkaitan dengan analisis data prosedur yang ditempuh dalam menganalisis prosesi perkawinan adat pepadun diawali dengan analisis wacana dalam prosesi perkawinan adat pepadun untuk kemudian dijadikan sebagai dasar penyusunan bahan ajar bahasa Lampung di SMP. Adapun tahapan-tahapan yang dilalui yaitu: Transkripsi teks data, yakni memindahkan data dalam bentuk tulisan yang sebenarnya. Klasifikasi data, yakni semua data dikumpulkan sesuai dengan karakteristik dan klasifikasi berdasarkan isi. Data penelitian yang sudah berbentuk teks dikumpulkan sesuai dengan karakteristiknya dan dilakukan klasifikasi berdasarkan isinya. Penerjemahan data, yaitu pada tahap ini semua data yang telah dikelompokkan langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Teks yang masih dalam bahasa aslinya (bahasa Lampung) di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Analisis data, yaitu pada tahap ini peneliti menganalisis semua data yang terkumpul berdasarkan tahapan prosesi perkawinan adat pepadun dan implikasinya sebagai bahan ajar sastra Lampung di SMP.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dideskripsikan bagaimana prosesi perkawinan adat pepadun di *Tiyuh* Gunungterang Kabupaten Tulang Bawang Barat beserta makna yang terkandung di dalamnya dan implikasinya dalam pembelajaran bahasa dan sastra Lampung di SMP.

#### 3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

*Tiyuh* Gunungterang merupakan salah satu kampung yang berada di kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat. Secara geografis *Tiyuh* Gunungterang memiliki luas wilayah 3.003 m<sup>2</sup> dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Sumber Rejo, sebelah selatan berbatasan dengan Pagar Dewa, sebelah timur berbatasan dengan Panca Marga dan sebelah barat berbatasan dengan Totomulyo.

Adapun sebaran penduduk secara rinci sebagai berikut:

No.	Jenis Kelamin	Rentang Usia	Jumlah Penduduk
1.	Laki-laki	<5 tahun	29 orang
		6-18 tahun	239 orang
		19-30 tahun	514 orang
		31-50 tahun	1175 orang
		>50 tahun	143 orang
Jumlah Penduduk Laki-laki			2.100 orang

2.	Perempuan	<5 tahun	23 orang
		6-18 tahun	288 orang
		19-30 tahun	610 orang
		31-50 tahun	845 orang
		>50 tahun	106 orang
Jumlah Penduduk Perempuan			1872 orang
Total Jumlah Penduduk			<b>3972 orang</b>

Sumber: Data Kependudukan *Tiyuh* Gunungterang.

### 3.2 Pengertian Prosesi Perkawinan Adat Pepadun

Pengertian prosesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2012) memiliki arti pawai khidmat (perarakan) dalam upacara kegerejaan (perkawinan dan sebagainya). Sedangkan Fingki (2014) perkawinan merupakan salah satu budaya beraturan yang mengikuti perkembangan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan sangat penting serta mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan masyarakat secara umum. Tanpa perkawinan tidak mungkin seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat membentuk dan mengatur rumah tangga secara tertib dan teratur.

Berdasarkan data hasil wawancara dapat ditarik simpulan bahwa jenis perkawinan yang dipakai oleh masyarakat *Tiyuh* Gunungterang yaitu secara lamaran (*betunang*) yakni perkawinan yang melaksanakan seluruh rangkaian prosesi adat (*ibal serebou*) dan perkawinan yang hanya

melaksanakan beberapa kegiatan inti adat (*bambang ajei*). Sedangkan pada jenis larian (*sebambangan*) terdapat jenis perkawinan atas dasar suka sama suka antara bujang dan gadis (*nakat*) dan perkawinan atas dasar paksaan dari bujang (*ghamot*). Hal tersebut sesuai dengan hukum adat perkawinan yang berlaku. Menurut Hadikusuma (2014: 176) hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia.

### 3.3 Tahapan Pelaksanaan

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti maka pada penelitian ini akan membahas tentang proses perkawinan adat pepadun pada masyarakat *Tiyuh* Gunungterang dengan menggunakan cara *bambang ajei* atau jenis perkawinan yang menggunakan adat hanya sebagian. Oleh karena itu pada pelaksanaannya akan menggunakan pedoman perkawinan *bambang ajei*. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

#### 3.3.1 *Pepung Keluargo* (Kumpul Keluarga)

Pada tahapan ini pihak wanita mengumpulkan seluruh keluarga besarnya seperti *kelamo*, *keminan*, *kemaman*, *lebeu*, *menlung*, *mirul*, *appeu*, dan sebagainya. Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangka memberi tahu bahwa anak mereka akan dilamar dan melangsungkan pernikahan pada tanggal yang telah kedua belah pihak keluarga sepakati sebelumnya. Biasanya pada prosesi tersebut keluarga besar pihak wanita menjelaskan asal usul keturunan calon mempelai pria yang kelak akan menjadi suami dari calon mempelai wanita tersebut. Selain

itu juga seluruh keluarga besar pihak wanita turut andil dalam membantu seluruh persiapan acara yang akan dilaksanakan baik itu bantuan secara moril maupun materil. Pada acara ini juga biasanya sekaligus diadakan acara *cuak mengan* (makan bersama) diantara seluruh keluarga besar yang hadir.

### 3.3.2 *Betunang* (Lamaran)



*Betunang* memiliki kata dasar *tunang* yang berarti lamaran. Lamaran yang dilakukan pada tahapan ini relatif sama dengan lamaran pada umumnya yaitu keluarga besar pihak pria datang melamar ke kediaman pihak wanita dengan membawa beberapa barang seserahan yang meliputi barang-barang adat seperti kain tapis, keris, kopiah dan siger mas, barang-barang sehari-hari seperti pakaian, tas, sepatu, kue, makanan, dan lain sebagainya. Serta dibawa juga mas kawin sebagai mahar untuk calon pengantin wanita. Sama halnya seperti pernikahan pada umumnya biasanya terdapat mahar perkawinan yang berupa perhiasan, uang tunai atau alat sholat. Bagi orang Lampung yang sudah menikah mahar pernikahan merupakan barang yang sangat sakral sehingga mahar tersebut akan dijaga dengan baik-baik dan bahkan dengan semaksimal mungkin mahar tersebut tidak akan dijual meskipun dalam keadaan mendesak.

### 3.3.3 *Mosok* (suapan)



*Mosok* memiliki kata dasar *posok* yang berarti suap. Kata dasar *mosok* diberi imbuhan sehingga menjadi *mosok* yang memiliki arti suapan. Tradisi *mosok* termasuk kedalam salah satu unsur piil pesenggiri yaitu *bejuluk beadok*. *Bejuluk beadok* artinya pemberian gelar (*Juluk-Adok*) kepada seseorang ditetapkan atas kesepakatan keluarga seketurunan dengan pertimbangan status atau kedudukan yang bersangkutan dalam keluarga (Aryani dkk, 2015: 18). Pada masyarakat Lampung *Tiyuh* Gunungterang Kabupaten Tulang Bawang Barat tradisi *mosok* masih dilaksanakan dalam rangka pemberian gelar adat kepada seseorang yang baru saja menikah. Sujadi (2012: 115) bahwa sudah menjadi adat masyarakat Lampung bahwa pada saat bujang atau gadis meninggalkan masa remajanya, pasangan pengantin itu diberi *adek/adok* sebagai penghormatan dan tanda bahwa mereka sudah berumah tangga.

Menurut Imron (2005 :18) pemberian *adok* atau gelar kepada seseorang bagi *ulun* Lampung merupakan suatu simbol kehormatan bagi pemiliknya sesuai dengan filosofi masyarakat Lampung yakni *Bejuluk Buadek* yang berasal dari kata *Juluk* dan *Buadek*. Menurut Samsu Rijal perihal dengan kegiatan *mosok* ada beberapa jenisnya yang



terdiri dari *mosok* hajat (suapan yang dilakukan dalam rangka menyampaikan hajat/ keinginan), *mosok* nyambut (suapan yang dilakukan oleh ibu mertua kepada menantunya yang baru tiba dirumahnya), *mosok* adat (suapan yang dilakukan secara adat pada saat pernikahan/ pemberian gelar), *mosok sesangei* (suapan yang dilakukan karena tidak bisa makan sendiri seperti karena sedang sakit, cacat atau masih balita). Gelar yang diberikan di dalam prosesi ini berjumlah 12 dimulai dari *stan*, *tuan*, *minak*, *ngediko*, *pangeran*, *rajo*, *ratu*, *radin*, *batin*, *dalom*, *mas*, dan *gayo*.

Kegiatan *mosok* alias suapan lazimnya pada masyarakat Lampung Tulang Bawang dinamakan acara *tendih selou* di mana setelah ijab kabul selesai mempelai wanita duduk bersila dan ujung lutut sebelah kanannya harus ditidih oleh ujung lutut sebelah kiri mempelai pria. Hal ini bermakna bahwa dalam keluarga yang menjadi pemimpin atau imam adalah laki-laki (sesuai tuntunan Islam).

Pada saat *mosok* tidak semua orang dapat menyuapi, ketentuannya sudah diatur dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Pihak yang berhak menyuapi (*mosok*) yaitu:

- 1) Ibu mempelai pria
- 2) Ibu mempelai wanita
- 3) *Bei Kelamou* (istri dari kakak atau adik laki-laki dari ibu)
- 4) *Bei Kemaman* (istrinya kakak atau adik laki-laki dari ayah)
- 5) *Mirul* (anak perempuan yang sudah menikah)
- 6) *Appou* mempelai pria (nenek mempelai pria)
- 7) *Appou* mempelai wanita (nenek mempelai wanita)

Syarat-syarat yang menyuapi (*mosok*) yaitu yang mempunyai keturunan/ tidak mandul, mempunyai kehidupan yang

mapan dan yang masih mempunyai pasangan, bukan duda/janda. Persyaratan ini dibuat dengan harapan agar kedua mempelai dalam membangun rumah tangga minimal hidupnya kelak seperti mereka-mereka yang menyuapi, bahkan dengan harapan mampu lebih baik.

### 3.3.4 *Pisah Temoi* (Berpisah Tamu)



*Pisah temoi* merupakan tahapan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh tamu undangan yang hadir untuk menyampaikan ucapan selamat dan rasa suka citanya atas perkawinan yang dilakukan. Kegiatan ini dilakukan setelah kedua mempelai melaksanakan tahapan *mosok*. Pada tahapan ini *pisah temoi* ditandai dengan kedua pengantin naik ke atas puade/ dekorasi untuk menyambut sekaligus berpisah dengan seluruh tamu undangan yang hadir. Kedua pengantin didampingi oleh kedua orang tua dari masing-masing mempelai berdiri menyalami satu persatu tamu undangan yang naik ke puade, biasanya momen tersebut diabadikan dengan cara foto bersama dan pada kesempatan itu juga kedua mempelai mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan doa restu tamu undangan yang hadir pada acara tersebut.

### 3.3.5 *Ngetar Majeu* (Pelepasan Pengantin)



Pada tahapan ini orang tua dari mempelai wanita akan menyerahkan anaknya kepada mempelai pria untuk dibawa kerumah mempelai pria. Senada dengan hal tersebut Menurut Usman Roni *ngetar majeu* ini dilakukan dengan cara pihak gadis melepaskan pengantin gadis tersebut dari pihak gadis ke pihak yang bujang. Ahmad Nabawi mengatakan sesudah pelaksanaan pemberian gelar maka dilaksanakan *ngetar majeu* yaitu melepaskan gadis tersebut kepada pihak yang bujang untuk ikut kerumahnya. Prosesi itu dilakukan sebab di dalam adat orang Lampung apabila gadis sudah menikah dia harus ikut suaminya. Menurut Syah Ratu prosesi sesudah pemberian gelar ialah pelepasan pengantin dimana orang tua mempelai wanita melepaskan anaknya ke tempat mempelai pria. Tahapan ini dimulai dengan mempelai wanita duduk di atas kasur *lamat* (kasur pengantin).

Setelah perwakilan dari kedua belah pihak memberikan kata sambutan acara selanjutnya ialah pembacaan doa dan pada saat yang bersamaan dengan pembacaan doa mempelai pria dan keluarganya sudah siap dan berdiri di depan pintu untuk segera menyambut mempelai wanita.

Ketika pembacaan doa telah selesai maka mempelai wanita langsung berdiri dan bergegas meninggalkan rumahnya dengan membawa sebuah lampu yang menyala (yang memiliki makna sebagai penerang jalan agar kelak sepanjang perjalanan kehidupan kedua mempelai tidak ada hambatannya dan dapat selalu dimudahkan segala urusannya). Pada saat berjalan meninggalkan rumah, mempelai wanita tersebut dilarang untuk menoleh ke belakang atau menengok ke arah orang tua dan keluarganya. Hal tersebut memiliki makna bahwa mempelai wanita tersebut telah memiliki kehidupan yang baru dan telah meninggalkan kehidupan masa lalunya. Kehidupan baru yang dimaksud yaitu sejak saat itu juga mempelai wanita tersebut telah sah menjadi istri dan harus berbakti kepada suaminya.

Ketika pembacaan doa telah selesai maka mempelai wanita akan keluar berjalan meninggalkan rumahnya. Ketika mempelai wanita sampai diluar rumah mempelai pria tersebut langsung menyambutnya dan menyelempangi mereka berdua dengan *selekap balak* (sehelai kain tapis besar) sembari berjalan meninggalkan rumah. Setelah kedua mempelai sudah tiba di kendaraan maka keluarga besar pihak mempelai pria berpamitan dan kemudian turut mengiringi rombongan pengantin tersebut sampai kerumah mempelai pria.

### 3.4 Impilkasi Pada Pembelajaran Bahasa dan Sastra Lampung

Berkaitan dengan tujuan pembelajaran sastra maka perlu diperhatikan kriteria pemilihan materi ajar. Penyesuaian materi pembelajaran sastra dengan standar isi akan membuat proses pembelajaran sastra menjadi lebih dinamis dan proporsional. Materi pembelajaran yang diterapkan juga

disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Menurut Pranowo (2014: 239) bahan ajar atau materi pembelajaran (*instructional materials*) secara garis besar terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari pembelajar dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Kriteria pemilihan bahan atau materi pembelajaran sastra meliputi segi bahasa, psikologi, latar belakang, pedagogis, dan estetis. Selain itu, bahan ajar harus sesuai dengan tingkat perkembangan jiwa anak dan mampu mengarahkan perkembangan jiwa sejalan dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai.

Berdasarkan temuan penulis secara mendasar selama ini dalam proses pembelajaran bahasa Lampung di SMP masih terkendala dalam hal kurangnya referensi bahan ajar yang masih terbatas. Khusus pada pokok bahasan prosesi perkawinan adat pepadun merupakan pengembangan dari bahan ajar yang sudah ada yaitu proses upacara *cakak pepadun* namun pada bahan ajar proses upacara *cakak pepadun* masih belum menjelaskan secara keseluruhan prosesnya sehingga dengan pengembangan bahan ajar ini dinilai mampu menjadi solusi alternatif untuk membantu guru dalam mengatasi kesulitan di dalam proses pembelajaran karena pada bahan ajar tersebut hanya berisi prosesi pemberian gelar adat tanpa adanya tahapan, proses pelaksanaan dan makna yang terkandung di dalamnya. Menurut (Masinambouw dalam Chaer, 2010: 165) bahwa bahasa atau kebahasaan dan kebudayaan merupakan dua sistem yang melekat pada manusia.

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat membantu guru dalam proses pembelajaran sastra khususnya bahasa

Lampung di kelas VIII SMP. Selain itu juga pengembangan bahan ajar ini akan sangat membantu peserta didik dalam hal merefleksikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sehingga dapat dimaknai secara menyeluruh dan dapat diimplementasikan dalam kehidupannya. Selain itu juga sebagai salah satu kegiatan implementasi Kurikulum 2013 (K13) pada jenjang SMP dan khususnya pada mata pelajaran sastra Lampung.

## 4. SIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan terhadap prosesi perkawinan adat pepadun dan implikasinya pada pembelajaran bahasa dan sastra maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

- 1) Berdasarkan hasil penelitian yang ada dapat disimpulkan bahwa perkawinan adat pepadun masyarakat *Tiyuh* Gunungterang memiliki dua cara yaitu lamaran (*betunang*) dan larian (*sebambangan*). Perkawinan dengan cara lamaran (*betunang*) terdiri dari perkawinan yang melaksanakan seluruh rangkaian prosesi adat (*ibal serebou*) dan perkawinan yang hanya melaksanakan beberapa kegiatan inti adat (*bambang ajei*). Sedangkan pada jenis larian (*sebambangan*) terdapat jenis perkawinan atas dasar suka sama suka antara bujang dan gadis (*nakat*) dan perkawinan atas dasar paksaan dari bujang (*ghamot*).

Perkawinan dengan cara *ibal serebou* memiliki tahapan yang harus dilalui yaitu *pepung keluarga*, *runding/ himpun*, *pepung adat*, *cuak mengan*, *cangget*, *nigel lakau*, *nigel sabai*, *turun di way*, *pacah ajei*, *mosok* dan *ngetar majeu*. Untuk

pola perkawinan *bambang ajei* tahapan yang harus dilalui ialah *pepung keluarga, betunang/lamaran, mosok, pisah temoi* dan *ngetar maeju*. Sedangkan untuk pola perkawinan *sebambangan* tahapan yang dilalui sama baik itu secara *nakat* ataupun *ghamot*. Adapun tahapannya ialah sebagai berikut: meninggalkan *sokhat tenepik*, meninggalkan *dau tenepik, ngetak salah, ngejuk penyerwit, tembuk sabai, mosok* dan *ngetar maeju*.

- 2) Berdasarkan buku paket pembelajaran bahasa Lampung di jenjang SMP materi yang berkaitan dengan wacana tradisi masih sangat terbatas yakni hanya terdapat dua jenis wacana yaitu *ngurau* dan *manjau muli* dan dari wacana tersebut belum menggambarkan realitas secara keseluruhan. Sehingga selama ini dalam proses pembelajaran bahasa Lampung di SMP masih terkendala dalam hal kurangnya referensi bahan ajar yang masih terbatas. Khusus pada pokok bahasan prosesi perkawinan adat pepadun merupakan pengembangan dari bahan ajar yang sudah ada yaitu proses upacara *cakak pepadun* dengan adanya pengembangan bahan ajar ini dinilai mampu menjadi solusi alternatif untuk membantu guru dalam mengatasi kesulitan di dalam memperoleh referensi bahan ajar. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat membantu guru dalam proses pembelajaran bahasa Lampung di kelas VIII SMP. Disamping itu juga pengembangan bahan ajar ini akan sangat membantu peserta didik dalam hal merefleksikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sehingga dapat dimaknai secara menyeluruh dan dapat

diimplementasikan dalam kehidupannya.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, saran-saran yang bisa peneliti berikan untuk dapat lebih baik lagi secara aplikatif adalah sebagai berikut:

- 1) Prosesi perkawinan adat pepadun merupakan kebudayaan yang masih terjaga dan dilaksanakan di lingkungan masyarakat Lampung Pepadun khususnya di *Tiyuh Gunungterang Kabupaten Tulang Bawang Barat*. Sebagai bagian dari masyarakat maka sudah seharusnya kebudayaan asli daerah ini terus dilestarikan agar dapat berlangsung secara turun-temurun. Salah satu bentuk pelestariannya ialah melalui pembelajaran di sekolah. Hal tersebut perlu dilakukan agar kebudayaan masyarakat Lampung ini dapat dikenal sejak dini dan mampu menjadi sarana internalisasi nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya kepada para peserta didik.
- 2) Sebagai kebudayaan daerah Lampung, dengan wacana yang ada dalam prosesi perkawinan adat pepadun sebaiknya dapat dijadikan sebagai salah satu sumber bacaan dan bahan ajar kepada peserta didik. Pembelajaran yang baik salah satunya ditentukan oleh bahan ajar yang lebih menyeluruh dan terperinci sehingga siswa dapat lebih mudah memahaminya. Maka dari itu pengembangan bahan ajar ini dinilai mampu menjadi solusi alternatif untuk membantu guru dalam pembelajaran di kelas dan akan sangat membantu peserta didik dalam hal merefleksikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya

sehingga dapat dimaknai secara menyeluruh dan dapat diimplementasikan dalam kehidupannya.

Indonesia.<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122699-T%2025940-Ancangan%20komunikasi-Literatur.pdf>. Diakses tanggal 17 Januari 2017.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani, Farida dkk. 2015. *Konsepsi Piil Pesenggiri Menurut Masyarakat Adat Lampung Way Kanan di Kabupaten Way Kanan*. Lampung: Aura Publishing.
- Bogdan dan Taylor, 1975 dalam J. Moleong, Lexy. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Chaer, Abdul. 2010. *Sosiolinguistik Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fingki. 2014. *Simbol dan Makna Adat Perkawinan Suku Bajo di Desa Torosiaje Kabupaten Pohuwato. Gorontalo: UNG*. [http://eprints.ung.ac.id/293/3/2013-2-69201-281409075-bab2-060120140225\\_51.pdf](http://eprints.ung.ac.id/293/3/2013-2-69201-281409075-bab2-060120140225_51.pdf). Diakses tanggal 20 Juni 2017.
- Hadikusuma, Hilman. 1997. *Bahasa Lampung*. Jakarta: Fajar Agung.
- Hadikusuma, Hilman. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Imron, Ali. 2005. *Pola Perkawinan Saibatun*. Bandar Lampung.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marliani, Lilis. 2009. *Ancangan Komunikatif Dalam Literatur*. Jakarta: Universitas
- Mulyana, Deddy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Gubernur Lampung nomor 39 tahun 2014 tentang mata pelajaran bahasa Lampung sebagai muatan wajib pada jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah.
- Pranowo. 2014. *Teori Belajar Bahasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sanusi, Efendi. 2014. *Sastra Lisan Lampung*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Sujadi, Firman. 2012. *Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai*. Jakarta: Cita Insan Madani.
- Sunyono, Hariyanto. 2014. *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Yolanda, Yosi, Putri. 2016. *Komunikasi Simbolik Dalam Prosesi Pemberian Gelar Adat Penyimbang Marga Legun Di Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan*. Universitas Lampung.